

**PENERTIBAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DI KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH**

Adam Mursyid
NPP. 30.0637

*Asdaf Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: adamkelas12mia1@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Dr. Deti Mulyati, S.H., MH., CN

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The implementation of advertisements in Pemalang Regency still has violations committed by the organizers. The Pemalang Regency Government to control billboard violations, the Pemalang Regency Government issued Regency Regulation No. 12 of 2013 and Pemalang District Regulation No. 90 of 2017. The government is assisted by the Pemalang Regency Satpol PP so that it runs well and according to regulations. **Purpose:** The purpose of this study was conducted to find out the procedures for controlling, inhibiting and supporting factors as well as procedures for overcoming the inhibiting factors in controlling billboards. **Method:** The method used by researchers is a qualitative descriptive method with an inductive approach. The data collection technique for this research was through observation, documentation and interviews with various sources who were determined to be in the location of Pemalang Regency in collaboration with the Public Service Police Unit of Pemalang Regency. **Result:** The research conducted obtained data on previous billboard violations totaling 223 in 2020-2022 and in 2023 (January-February) totaling 170. The results found that violations of billboard organizers in Pemalang Regency occurred due to several inhibiting factors such as the lack of public understanding of billboard regulations, not located in the location of Pemalang Regency, the billboard organizers, lacking infrastructure at the Satpol PP of Pemalang Regency. **Conclusion:** Controlling billboards in Pemalang Regency is based on previous data and research conducted by many who commit billboard violations and the biggest factor is the community / billboard organizers themselves in Pemalang Regency.

Keywords: Controlling, Advertising, Satpol PP

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Pemalang masi terdapat pelanggaran yang dilakukan penyelenggara. Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk melakukan penertiban kepada pelanggaran reklame maka Pemerintah Kabupaten Pemalang mengeluarkan Perda Kabupaten No 12

Tahun 2013 dan Perbub Pemalang No 90 Tahun 2017. Pemerintah dibantu oleh pihak Satpol PP Kabupaten Pemalang agar berjalan baik dan sesuai peraturan. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tata cara penertiban, factor penghambat dan pendukung serta tatacara mengatasi factor penghambat dalam penertiban reklame. **Metode** Metode yang digunakan peneliti ialah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengambilan data penelitian ini melalui observasi, dokumentasi dan wawancara berbagai narasumber yang ditentukan yang berada di lokasi Kabupaten Pemalang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang. **Hasil/Temuan:** Penelitian yang dilakukan mendapatkan data pelanggaran reklame sebelumnya berjumlah 223 pada tahun 2020-2022 dan tahun 2023 (Januari-Februari) berjumlah 170. Hasil yang ditemukan Pelanggaran penyelenggara reklame di Kabupaten Pemalang terjadi dikarenakan memiliki beberapa faktor penghambat seperti faktor kurang pemahannya masyarakat terhadap peraturan reklame, tidak berada di lokasi Kabupaten Pemalang para penyelenggara reklame, sarana prasarana yang kurang pada Satpol PP Kabupaten Pemalang. **Kesimpulan:** Penertiban reklame di Kabupaten Pemalang berdasarkan data sebelumnya dan penelitian yang dilakukan banyak yang melakukan pelanggaran reklame dan faktor terbesar adalah masyarakat / penyelenggara reklame sendiri di Kabupaten Pemalang.
Kata kunci: Penertiban, Reklame, Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang memiliki peran utama dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Pemalang sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame yang bertujuan sesuai dengan Pasal (3) yang menjelaskan memberikan pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan reklame dan memberikan kepastian hukum pada penyelenggaraan reklame. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No 12 Tahun 2013 berisi seluruh tentang reklame baik Perencanaan, Penempatan, Penataan, Penyelenggaraan, Pemasangan, Perizinan, Pencabutan Izin, Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penyidikan seluruhnya berkaitan dengan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Pemalang. Perda No 12 Tahun 2013 di tegaskan kembali oleh Perda no 90 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan penertiban reklame saat ini masi banyak masyarakat dalam pemasangan reklame masi melanggar peraturan yang ada dan tidak tertib dalam pemasangan reklame di fasilitas umum dan banyaknya reklame di fasilitas umum yang pelanggaran penyelenggaraan reklame pada tiap kecamatan dari 14 kecamatan terdapat 4 kecamatan yang menjadikan tempat penyelenggaraan reklame yang melakukan pelanggaran di kabupaten pemalang yang tidak teradministrasi (tidak memiliki ijin, tidak memiliki pajak, penempatan tidak sesuai dan rusak atau tidak layak) di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dalam pemasanganya di Kabupaten dari tahun 2020, 2021 dan 2022.

Sesuai dengan fungsi dan wewenang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah di Kabupaten Pemalang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 Tahun 2017

Fenomena tersebut dipandang buruk oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke daerah Pemalang. Ditakutkan fasilitas umum Kabupaten Pemalang disalah gunakan atau berubah menjadi tempat pemasangan reklame yang tidak beraturan maka peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang perlu di tinjau kembali dan di perhatikan kembali dalam pelaksanaannya dalam menegakkan dan penertiban peraturan daerah yang telah di buat untuk reklame.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan pokok yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ialah jumlah hasil penertiban penyelenggaraan reklame yang melakukan pelanggaran dan tidak sesuai dengan peraturan. Dengan adanya data penertiban reklame terlihat pada 3 tahun terakhir pada tahun 2020, 2021 dan 2022 masi banyak penyelenggara reklame yang tidak taat aturan. Sehingga penegakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 belum terlaksana dengan baik. Pelanggaran penyelenggaraan reklame Pada tahun 2020 jumlah 70 reklame, 2021 berjumlah 46, dan tahun 2022 berjumlah 10. Akibat pelanggaran penyelenggaraan reklame menimbulkan beberapa permasalahan yang akan diuraikan sebagaimana berikut:

1. Masi terdapat pelanggaran penyelenggaraan reklame seperti tidak memiliki ijin, tidak memiliki pajak, penempatan yang tidak sesuai dan kondisi tidak layak / rusak reklame di Kabupaten Pemalang.
2. Fungsi penertiban dan pengawasan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 belum tepat dan tertib.
3. Pelanggaran penyelenggaraan reklame di Kabupaten Pemalang masih ditemukan dan cukup banyak selama 3 tahun (2020,2021,2022).

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam penanganannya, metode penelitian ataupun dinas dalam penanganan penertiban reklame. Penelitian Christian dan Ryan Zola berjudul Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Zola, 2020) menemukan bahwa Implementasi peraturan tentang penyelenggaraan reklame di Kabupaten Pemalang masih kurang baik dan kurang tepat sasaran karena kurangnya sosialisasi dan masih belum tegas dalam melakukan penegakan peraturan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Arif Ariyanyo pada tahun 2019 dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Upaya Penertiban Baliho”(Ariyanto 2019) Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan Penertiban Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Masih Kurang Optimal dan Maksimal Karena Minimnya Pembiayaan Operasional Khususnya Pada Lapangan. Kemudian, penelitian Muhammad Farhan IzzulHaq berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peratuan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Ternate Provinsi Maluku

Utara”(IzzulHaq, 2021). Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang maksimal dalam sarana prasarana dan kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat. Yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Danny Permana pada tahun 2019 yang berjudul “Penegakan Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame Di Kota Bandung” (Permana, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penegakan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Masih Kurang Optimal Dalam Sarana dan Prasarana Pada Lapangan. kelima yakni penelitian yang dilakukan oleh Dzikri Fadlillah pada tahun 2021 yang berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur” (Fadlillah, 2021). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peran oleh Satuan Polisi Pamong Praja Masih Kurang Maksimal Seperti Dalam Sarana dan Prasarana, SDM dan Sosialisasi Pada Lapangan. Yang ke enam terakhir ialah penelitian yang dilakukan oleh Azizah Ria Risti Fauzi pada tahun 2018 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Malang” (Fauzi, 2018). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kinerja Dalam Implementasi Kebijakan Memiliki Faktor Penghambat Internal dan Eksternal Seperti SDM, Kurangnya Pengetahuan dan Sarana Prasarana.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

penelitian sebelumnya dan peneliti yang dilakukan penulis terdapat perbedaan pada aspek atau variable yang diteliti, sehingga terdapat beberapa perbedaan dan memiliki persemaian dalam paradigma penelitian. persamaan metode yang digunakan para penelitian sebelumnya pada penelitian persamaan dalam menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan persamaan lainya dapat dilihat pada dinas yang dijalankan atau yang membantu pemerintah daerah dalam menertiban reklame yaitu sama sama menggunakan dinas Satpol PP sesuai dengan daerah masing masing dan Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terdapat pada perbedaan teori penelitian dan lokus penelitiannya

1.5. Tujuan.

Penelitian bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dalam menjalankan Penertiban Reklame.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang di jalankan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dalam Penertiban Reklame.
3. Mengetahui dan menganalisis upaya yang dijalankan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dalam mengatasi hambatan dalam Penertiban Reklame.

II. METODE

penelitian ini menggunakan metode penilitian kualitatif yaitu metode deskriptif kualitatif yang memusatkan menurut Sugiyono dianggap cocok karena penulis

permasalahan yang akan dibahas menjadi instrument kunci dan objek yang alamiah yaitu objek yang berkembang apa adanya tanpa campur tangan peneliti dan peneliti tidak terlalu berpengaruh dinamika objek yang diteliti. Pengumpulan data dan permasalahan dengan cara gabungan mendeskripsikan dengan alur yang jelas, baik dan data yang diolah tidak dapat dimanipulasi yang melahirkan kesimpulan dari penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dalam penertiban reklame yang tidak sesuai dengan peraturan dan kebijakan daerah Kabupaten Pemalang (rusak, tidak memiliki ijin, tidak membayar pajak, lokasi tidak sesuai). Konsep penertiban yang digunakan oleh peneliti adalah konsep yang dikemukakan oleh Widjajanti Retno yang memiliki dua dimensi yaitu penertiban langsung yang memiliki indikator seperti Penegak Hukum, Pelaksanaan dan Mekanisme Penertiban dan penertiban tidak langsung memiliki indikator seperti Regulasi, Pengenaan Retribusi, Pembatasan Sarana Prasarana, Sanksi Administratif.

3.1. Penertiban Langsung

A. Penegak Hukum

personel Satpol PP Pemalang merupakan kunci utama dalam penertiban reklame di Kabupaten Pemalang selain dalam penertiban reklame dapat juga melakukan penertiban lainnya sesuai dengan penegakan perda dan menjalankan prosedur pada setiap pergerakan sesuai SOP saat menjalankan penertiban dan bukan hanya dilakukan oleh Satpol PP Pemalang saja tetapi dapat bekerjasama dengan Bapenda, PTSP, Disperkim Pemalang untuk menjalankan penertiban reklame sedangkan untuk penertiban lain dapat bekerjasama dengan Polri atau TNI dan Satpol PP Kabupaten Pemalang bekerja membawa dasar hukum dan surat pernyataan tugas dan tidak ada tindakan arogan yang dikeluarkan oleh pihak Satpol PP Kabupaten Pemalang dikarenakan tingkat pegawai Satpol PP yang baik dan kepehaman pegawai lain tentang Perda yang di tegakan. Sesuai dengan teori penertiban menjadikan pemanfaatan ruang dengan dilakukan usaha dari penegak hukum Satpol PP, PTSP, Bapenda, dan Disperkim. data jumlah pegawai Satpol PP Kabupaten Pemalang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Pangkat/Golongan dalam table dibawah ini.

Tabel 3.1
Pangkat/Golongan Pegawai Satpol PP Kabupaten Pemalang
Tahun 2023

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah
1	Pembina TK I (IV/B)	1 Orang
2	Pembina (IV/A)	5 Orang
3	Penata Muda TK I (III/D)	6 Orang
5	Penata (III/C)	1 Orang
6	Penata Muda TK I (III/B)	5 Orang
7	Penata Muda (III/A)	9 Orang

8	Pengatur TK I (II/D)	27 Orang
9	Pengatur TK I (II/C)	2 Orang
10	Pengatur TK I (II/B)	4 Orang
11	Pengatur TK (II/A)	1 Orang
12	Juru (I/D)	2 Orang
13	Juru (I/C)	1 Orang

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan table diatas emang pegawai yang telah diangkat menjadi PNS memiliki berbagai macam pangkat dan golongan yang berberda sehingga terdapat kekosongan jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang seperti pada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian tetapi telah diatasi oleh Plt yang memiliki rangkap jabatan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang.

mengurusi tentang pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Pemalang adalah Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dikarenakan reklame yang melakukan pelanggaran dapat mengganggu masyarakat dalam sehari hari dan dalam menjalankan operasi penertiban dapat bekerja sama dengan PTSP dan Bapenda untuk menertibkan reklame yang melanggar atau tidak sesuai peraturan dan dapat di lakukan pendataan dan penertiban secara langsung sesuai data yang diberikan oleh PTSP dan Bapenda.

Tabel 3.2
Personel Satuan Polisi Pamong Praja Penertiban Reklame
Kabupaten Pemalang

No	Tim	Jumlah Personel
1	Tim Tibum	23 orang
2	Tim Gadha	12 orang
3	PTSP	1 orang
4.	BAPENDA	1 orang

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, di olah oleh penulis, (2023).


Jumlah personel dalam penertiban reklame di Kabupaten Pemalang dapat berubah sesuai dengan keadaan dan kondisi yang dibutuhkan saat menjalankan penertiban reklame dikarenakan tidak sepenuhnya seluruhnya sama pada setiap waktu dan kegiatan atau wilayah yang di cakupi. PTSP Kabupaten Pemalang dan BAPENDA Kabupaten Pemalang dalam bekerjasama dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dalam penegakan Peraturan dapat berubah dalam jumlah

pegawai yang ikut terjun pada lapangan untuk penertiban reklame. Bekerjasama dilakukan dikarenakan data yang dimiliki tentang reklame di Kabupaten Pemalang dari hal perizinan dan pajak reklame dimiliki oleh PTSP dan Bapenda Kabupaten Pemalang.

B. Pelaksanaan dan Mekanisme Penertiban

Pelaksanaan dan mekanisme penertiban yang dilakukan pihak Satpol PP Kabupaten Pemalang memiliki kesamaan pada penertiban selain reklame dalam penertiban reklame dilakukan dikarenakan adanya aduan dari masyarakat dan kegiatan patroli yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pemalang dan tidaklah asal-asalan atau main hakim sendiri tetapi memiliki tahapan SOP yang berlaku dan harus diikuti dan dalam pelaksanaan terdapat Perda dan Perbup yang menjadi dasar dalam pelaksanaan dan mekanisme. Satpol PP Kabupaten Pemalang juga memiliki Batasan Batasan dalam pelaksanaan penertiban sesuai dengan Perda dan Perbup yang berlaku dan pelaku yang melakukan pelanggaran untuk saat ini belum dapat dihukum tetapi hanya dilakukan pencabutan secara paksa sesuai dengan teori penertiban menjadikan pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan dan mekanisme penertiban. Berikut gambar standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dalam kegiatan penertiban yang dilakukan di Kabupaten Pemalang

Gambar 3.1
SOP Satuan Polisi Pamong Praja dalam Kegiatan Penertiban



Berdasarkan gambar di atas menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP dalam hal penertiban harus terdapat standar operasional prosedur yang berasal dari jabatan tertinggi dalam Satuan Polisi Pamong Praja.

3.2. Penertiban Tidak Langsung

A. Regulasi

Regulasi Undang Undang dan Kebijakan yang dipakai oleh Satpol PP Kabupaten Pemalang ialah Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2013 dan peraturan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame yang didalamnya memiliki penjelasan dan pengertian terkait segala urusan reklame dari perizinan pemasangan sampai pencabutan sehingga Perda dan Perbub tersebut bukan hanya untuk penertiban reklame tetapi dapat menjadi patokan masyarakat untuk menggunakan reklame sesuai kebijakan yang berlaku dan dalam pelaksanaan anggota Satpol PP telah mengetahui bagaimana cara dalam penegakan Peraturan tersebut dikarenakan terdapat acuan yaitu Perda yang berlaku. Sesuai dengan teori penertiban menjadikan pemanfaatan ruang dikarenakan UU / Kebijakan tersebut.

B. Pengenaan Retribusi

Satpol PP Pemalang dalam pengenaan retribusi bekerjasama dengan Bapenda dan PTSP yang lebih berkompeten terhadap permasalahan perpajakan dan perizinan sehingga Satpol PP hanya membantu dalam penegakan Perda dan pengenaan retribusi yang diberikan kepada penyelenggara reklame hasil yang didapatkan berupa uang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan ketentuan tertentu. Peraturan khusus pengenaan perhitungan nilai sewa reklame pada Perbub No 20 Tahun 2022 dan dalam kegiatan lapangan dibantu oleh Perda no 12 Tahun 2013 dan Perbub No 90 Tahun 2017. Satpol PP Pemalang selain membantu penertiban reklame pada lapangan untuk pembongkaran dapat juga membantu Bapenda dan PTSP untuk kedatangan ke owner reklame untuk diminta keterangan terhadap pajak atau perizinan yang telat. Terkait penerimaan permohonan perizinan reklame Kabupaten Pemalang dari tahun 2020-2022 dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel 3.3
Jumlah Perizinan Reklame di Kabupaten Pemalang
Tahun 2020-2022


No	Tahun	Jumlah Perizinan
1.	2020	314 Permohon
2.	2021	317 Permohon
3.	2022	251 Permohon

Sumber. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Diolah oleh penulis. 2023.

Berdasarkan tabel diatas terlihat masi cukup banyak permohonan perizinan reklame yang dimiliki oleh Kabupaten Pemalang untuk perizinan reklame dalam 3 tahun terakhir permohonan perizinan reklame terbanyak pada tahun 314 dan pada tahun 2022 permohonan berkurang karena berbagai faktor seperti dapat dikarenakan perkembangan zaman melalui media sosial dan lainnya.

Permohonan reklame juga berpengaruh dengan pajak reklame dimana pajak reklame dimasukan pada pendapatan asli daerah yang akan meningkat apabila dalam kegiatan reklame mematahu peraturan dan kebijakan yang berlaku dan sesuai dengan hukum. Terkait penerimaan pajak reklame Kabupaten Pemalang dari tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.2
Jumlah Pendapatan Pajak Reklame di Kabupaten Pemalang
Tahun 2017-2022



Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang. Diolah Oleh Penulis. 2023

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan pendapatan pajak reklame hampir setiap tahun mengalami peningkatan dan pendapatan pajak terbanyak ialah pada tahun 2022 yaitu APBD Perubahan 1.642.946.000 dan Realiasi 1.573.230.063 kenaikan pendapatan pajak reklame Kabupaten Pemalang yang bermanfaat dan baik untuk kepentingan Kabupaten Pemalang.

C. Pembatasan Sarana Prasarana

Satpol PP Perda No 12 Tahun 2013 dan Perbub No 90 Tahun 2017 tentang reklame bukan hanya untuk penertiban reklame saja tetapi juga membahas tentang pembatasan sarana prasarana Sesuai dengan teori penertiban menjadikan pemanfaatan ruang menjadikan masyarakat yang menggunakan reklame dalam pemasangan tidak bisa semenah menah serta menjadikan kerapian dan ketertiban reklame menjadikan sesuai dengan teori penertiban dan Satpol PP telah bekerja keras dalam melakukan penertiban reklame tetapi masi adanya oknum para penyelenggara reklame yang melakukan pelanggaran walaupun telah ada Perda dan Perbub yang mengatur Pembatasan Sarana Prasarana untuk penyelenggaraan reklame.

D. Sanksi Administratif

sanksi administratif bukan hanya berlaku kepada penyelenggara reklame saja tetapi kepada masyarakat dikarenakan dengan pemahaman masyarakat akan menjadikan reklame yang teratur dan dengan adanya sanksi administrative Sesuai dengan teori penertiban menjadikan pemanfaatan ruang dan menjadikan para pengguna reklame umum berpikir panjang dikarenakan sanksi yang diberikan dapat mencopot reklame

tersebut tetapi pada lapangan masi banyak masyarakat dan penyelenggara reklame yang belum penuh memahami tentang sanksi yang berikan sehingga masi ditemukan pelanggaran reklame.

Penertiban reklame pada 4 Kecamatan Pematang memiliki beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggaraan reklame di Kabupaten Pematang yang telah ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang. Penulis memperoleh data beberapa jenis pelanggaran penyelenggaraan reklame dalam bentuk table dibawah ini:

Gambar 1.1
Jenis Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame
Di Kabupaten Pematang Tahun 2020-2022



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang (2020,2021,2022)

Tabel 1.2 di atas memperlihatkan banyaknya reklame di fasilitas umum yang masi melakukan pelanggaran penyelenggaraan reklame yang tidak teradministrasi (tidak memiliki ijin, tidak memiliki pajak, penempatan tidak sesuai dan rusak atau tidak layak) di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang. Masalah tersebut menjadi kompleks sampai saat ini masi belum terselesaikan dikarenakan dalam penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang belum terlaksana dengan baik sehingga masi terdapat pelanggaran dalam penyelenggaraan reklame. Fenomena tersebut dipandang buruk oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke daerah Pematang. Ditakutkan fasilitas umum Kabupaten Pematang disalah gunakan atau berubah menjadi tempat pemasangan reklame yang tidak beraturan maka peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang perlu di tinjau kembali dan di perhatikan kembali dalam pelaksanaannya dalam menegakkan dan penertiban peraturan daerah yang telah di buat untuk reklame.

penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2023 sehingga mendapatkan data penertiban reklame terbaru dapat dilihat pada table dibawah ini:

Gambar 4.4
Jenis Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame
Di Kabupaten Pemalang Tahun 2023



Sumber. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang. Diolah oleh penulis. 2023.

Berdasarkan tabel diatas terlihat pada tahun 2023 awal tahun pada bulan Januari dan Februari penertiban reklame mengalami penurunan sehingga dapat disimpulkan kinerja Satpol PP Kabupaten Pemalang bekerjasama dengan PTSP dan Bapenda Pemalang mengalami kenaikan dengan terlihat pada bulan Januari reklame yang melakukan pelanggaran berjumlah 40 reklame yang melakukan pelanggaran tidak sesuai lokasi dan pada bulan Februari berjumlah 130 reklame.

3.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penertiban Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pemalang

3.3.1. Faktor Pendukung

Faktor yang mempermudah berjalannya tugas dalam pelaksanaan penertiban dapat berasal dari internal dan eksternal Satpol PP Kabupaten Pemalang yang memberikan dampak baik kepada Satpol PP Kabupaten Pemalang dalam menjalankan penertiban reklame dengan terbukti Satpol PP Kabupaten Pemalang dapat menjalankan tugas penegakan Perda No 12 tahun 2013 dan Perbub No 90 Tahun 2017 dalam penertiban reklame.

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang memiliki tim kajian hukum atau badan hukum terhadap penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati daerah.

- b. Koordinasi dan Kerjasama dengan PTSP, Bapenda, Disperkim, dan Damkar yang terkait berjalan dengan baik.
- c. Pemerintah Kabupaten Pemalang memiliki Perda No 12 Tahun 2013 dan Perbub No 90 Tahun 2017 yang mempertegas dan dasar posisi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame.

3.3.2. Faktor Penghambat

Faktor yang menjadikan tugas dalam pelaksanaan penertiban menjadi terhambat dapat berasal dari internal dan ekseternal Satpol PP Kabupaten Pemalang yang memberikan dampak kurang baik kepada Satpol PP Kabupaten Pemalang dalam menjalankan penertiban reklame Satpol PP Kabupaten Pemalang dapat menjalankan tugas penegakan Perda No 12 tahun 2013 dan Perbub No 90 Tahun 2017 dalam penertiban reklame.

- a. Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai dan kurang lengkap
- b. Kurangnya jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang yang melaksanakan penertiban reklame.
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat dan penyelenggara reklame terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati (regulasi)
- d. Kepentingan pribadi menjadikan benturan dalam pelaksanaan tugas.

3.5. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan kualitas penertiban reklame di Kabupaten Batang

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dalam mengatasi faktor hambatan pada penertiban reklame

- a. Meningkatkan serta memberikan arahan dan motivasi tentang peraturan yang ditegakan kepada para anggota saat melakukan penugasan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang lebih memadai agar memudahkan Satpol PP dalam bertugas dapat bekerjasama dengan PTSP, Bapenda, Disperkim, dan Damkar.
- c. Mengkaji ulang standar operasional penertiban reklame agar lebih di persingkat dan dimudahkan.
- d. Meningkatkan kepedulian masyarakat terkait pentingnya mematuhi Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati dengan melakukan penyuluhan sosialisasi secara menyeluruh baik melalui media sosial maupun secara langsung (temu warga, keliling dengan suara dan patrol)

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Reklame dalam keberadaan di Kabupaten Pemalang terdapat peraturan dan kebijakan agar eksistensi reklame dapat tertata dengan baik dan benar. Keberadaan reklame dapat memberikan keuntungan dan juga bisa memberikan dampak rugi atau negative pada Pemerintah Kabupaten Pemalang. Reklame dapat memberikan dampak positif dikarenakan dari lokasi yang digunakan sebagai kegiatan reklame memiliki kebijakan dan peraturan yang diwajibkan kepada orang atau badan atau

organisasi yang menyelenggarakan reklame sebelumnya melakukan perizinan yang dilakukan melalui PTSP untuk melakukan perizinan dalam izin penyelenggaraan reklame agar reklame yang berada pada lingkungan daerah dapat didata dan teratur sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Penyelenggaraan reklame dapat memberikan dampak negative atau merugikan Pemerintah Kabupaten Pemalang apabila reklame yang berada pada lingkungan daerah tidak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Sehingga dapat merusak estetika lingkungan dan dapat memberikan bahaya kepada khalayak umum dikarenakan tidak sesuai lokasi dan dalam keadaan rusak. Hal tersebutlah yang menjadikan kerugian pada Pemerintah Kabupaten Pemalang karena berkurangnya kerapian, estetika lingkungan dan membahayakan masyarakat. Penyelenggaraan reklame dalam penertiban di Kabupaten Pemalang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2023 sehingga mendapatkan data penertiban reklame terbaru dapat dilihat pada table dibawah ini:

Gambar 4.4
Jenis Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame
Di Kabupaten Pemalang Tahun 2023



Sumber. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang. Diolah oleh penulis. 2023.

Berdasarkan tabel diatas terlihat pada tahun 2023 awal tahun pada bulan Januari dan Februari penertiban reklame mengalami penurunan sehingga dapat disimpulkan

kinerja Satpol PP Kabupaten Pemalang bekerjasama dengan PTSP dan Bapenda Pemalang mengalami kenaikan dengan terlihat pada bulan januari reklame yang melakukan pelanggaran berjumlah 40 reklame yang melakukan pelanggaran tidak sesuai lokasi dan pada bulan february berjumlah 130 reklame.

Pemerintah Kabupaten Pemalang khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam kegiatan penertiban reklame melakukan penertiban bersuasana kekeluargaan dan toleransi. Untuk memberikan perlindungan dan kemudahan bagi penyelenggara untuk berubah menjadi lebih baik dan mengurus segala aturan sesuai dengan hukum dan peraturan. Sehingga tetap dapat menyelenggarakan reklame di Kabupaten Pemalang. Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan PPTS dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dilakukan bersuasana kekeluargaan dan toleransi untuk menegakkan keadilan dan mempermudah penyelenggara dimana sebelumnya dilakukan pencopotan reklame sebelumnya kepada pihak penyelenggara reklame di berikan peringatan apa bila telat membayar pajak dan jika masi belum membayar pajak maka akan dilakukan pencopotan tetapi reklame disimpan dan di bawah ke kantor apabila penyelenggara mengurusnya maka akan diberikan dan dapat dilakukan pemasangan kembali. Penertiban reklame yang dilakukan oleh Satpol PP untuk menghemat waktu dapat bekerja sama dengan PTSP dan Bapenda dikarenakan data data tentang reklame yang melakukan pelanggaran baik itu perizinan maupun pajak reklame dapat melalui PTSP dan Bapenda sehingga dalam operasi dapat bekerjasama dan target yang dituju telah diketahui dan mempermudah sehingga mengefisiensikan waktu.

Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa penertiban reklame dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada setiap daerah dan memiliki persamaan dalam hal kekurangan atau faktor penghambat pada jumlah penegak hukum, kurangnya pemahaman pada masyarakat tentang peraturan daerah, dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya ialah pada penyelesaian permasalahan atau masalah masalah yang terjadi pada setiap daerah yang terdapat beberapa perbedaan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dengan menggunakan teori penertiban memiliki dua dimensi yaitu penertiban secara langsung memiliki indikator penegak hukum dan pelaksanaan dan mekanisme penertiban dan penertiban tidak langsung memiliki indikator retribusi, pengenaan retribusi, pembatasan sarana prasarana, sanksi administratif kurang berjalan dengan baik dalam penertiban reklame terbukti dengan ukuran masi adanya reklame yang melakukan pelanggaran pada tahun 2020-2022 pada table 1.2 serta pada bulan Januari – Februari tahun 2023 pada table 4.15 dan ditertibkan disebabkan beberapa faktor seperti kurang pemahaman menyeluruh aturan dan tidak berada di lokasi Kabupaten Pemalang pemilik reklame.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Permasalahan pada keterbatasan ialah waktu penelitian yang dimiliki hanya 2 minggu saja sehingga belum dapat menjalankan tugas dengan baik

serta belum menjangkau ke segala aspek secara keseluruhan Kabupaten Batang mengingat di Kabupaten Pemalang memiliki banyak permasalahan pada reklame. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)**. Penulis menyadari masih kurangnya waktu dalam penelitian dan awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis memberikan saran agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program penertiban reklame di Kabupaten Pemalang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dan menjadikan pembelajaran agar kelak di masa depan atau dunia kerja dapat mengatasi permasalahan yang sama dengan cara menyelesaikan dengan mudah karena telah berpengalaman saat berpendidikan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pihak IPDN karena telah memberikan program Pendidikan yang menjadikan praja lebih berpengalaman pada Pendidikan serta ucapan terimakasih kepada Kepala satuan Satpol PP Kabupaten Pemalang beserta para pegawai dan dinas dinas lainnya dan seluruh pihak yang telah membantu dalam kelancaran penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, Arif. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam Upaya Penertiban Baliho (Studi Kasus di Jalan Kusuma Bangsa)." *eJournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 129–140.
- Christian, Ryan Zola. "Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame." Sleman: Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta. (2020).
- Fadlillah, Dzikri. "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur." Banyuwangi: Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2021).
- Fauzi, Azizah Ria Risti. "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Malang" (2018).
- Izzulhaq, Muhammad Farhan. "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara." Ternate: Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Institut Pemerintahan Dalam Negeri. (2021).
- Permana, Danny. "Penegakan Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Bandung. Suatu Telaahan Kritis pada Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja." *Jurnal Tatapamong* (2019): 123–132.
- Widjajanti, Retno. "Penataan fisik kegiatan pedagang kaki lima pada kawasan komersial di pusat kota (Studi kasus: Simpang Lima Semarang). Tesis Tidak untuk diterbitkan." Semarang: Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung (2000)